

SINKRONISASI DATA, BAPPEDA SE SULTRA GELAR RAKORTEKRENBANG



Sumber gambar: https://kendaripos.fajar.co.id/2024/04/17/sinkronisasi-data-bappeda-se-sultra-gelar-rakortekrenbang/#google_vignette

Dalam upaya mengoptimalkan sinkronisasi data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekrenbang), Selasa, (16/4). Tujuannya merumuskan strategi perencanaan pembangunan tingkat provinsi, melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sultra.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto melalui Sekda Sultra H. Asrun Lio mengatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan nasional diharapkan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyesuaian target dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. "Rakortekrenbang merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyesuaian atau sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, maupun yang dilaksanakan Pemprov," ungkapnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio, memberikan sambutan dalam kegiatan Rakortekrenbang yang diikuti Bappeda se Sultra di Claro Hotel Kendari. Ia berharap Rakortekrenbang Sultra tahun ini dapat menyesuaikan target-target dan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025. Beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan rakortekrenbang ini, antara lain: upaya penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting. "Isu tersebut saling berkaitan, karena sebagian besar penduduk yang mengalami stunting akibat tidak terpenuhinya

nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan atau daya beli yang rendah. Tidak menutup kemungkinan stunting disebabkan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran terhadap kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan anak, dan hal ini dapat terjadi pada semua golongan masyarakat,” jelasnya.

Isu kedua terkait pengendalian inflasi. Peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat tidak terkendali, selain berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, juga berdampak pada perekonomian daerah, seperti penurunan investasi, produksi disebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Isu ketiga penerapan standar pelayanan minimal pada urusan pemerintahan daerah khususnya bidang pelayanan dasar. Hingga saat ini, pelayanan dasar yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat belum optimal, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan ketentraman serta ketertiban umum.

Isu keempat tentang penurunan tingkat pengangguran terbuka semakin menurunnya tingkat pengangguran masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, peningkat kapasitas calon tenaga kerja terutama pada penduduk usia produktif harus dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas mereka, selain memenuhi kebutuhan mereka untuk meningkatkan produksi sehingga produktivitas terus meningkat, karena sektor pertanian berkontribusi besar dalam produk domestik regional bruto (pdrb) daerah,” paparnya.

Isu kelima terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang terjadi, antara lain: perubahan musim yang tidak menentu, seperti kemarau yang berkepanjangan ataupun curah hujan di atas normal. Selanjutnya isu keenam tentang tata kelola pemerintahan. Bahwa belum optimalnya penerapan sistem merit, belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya penyelenggaraan satu data, minimnya inovasi pelayanan publik, belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal, masih menjadi bagian dari isu tata kelola pemerintahan. “Beberapa isu strategis yang kami sampaikan semoga menjadi perhatian kita bersama dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tepat dan terukur serta berdampak pada hasil atau outcome dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2025 mendatang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengatakan, dalam Rakortekrenbang ini berbagai aspek teknis perencanaan pembangunan dibahas secara mendalam. Peserta Rakortekbang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi terkait lainnya. Mereka saling

berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Dalam konteks ini, Bappeda Sultra memainkan peran sentral dalam memfasilitasi diskusi dan merumuskan strategi bersama. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan dianalisis memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga hasil perencanaan dapat diandalkan sebagai landasan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/04/17/sinkronisasi-data-bappeda-se-sultra-gelar-rakortekrenbang/#google_vignette, “Sinkronisasi Data, Bappeda se Sultra Gelar Rakortekrenbang”, tanggal 17 April 2024;
2. <https://beritasultra.id/2024/04/16/rakortekrenbang-provinsi-sulawesi-tenggara-penyelarasan-target-prioritas-pembangunan/>, “Rakortekrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara – Penyelesaian Target Prioritas Pembangunan”, tanggal 16 April 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekrenbang) sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - a. Pasal 5:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”;

- b. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa, “Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”;
- c. Pasal 33:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya”;
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”;
 - 3) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya”; dan
 - 4) ayat (1) menyatakan bahwa, “Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota”;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada:
 - a. Pasal 258:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional”; dan
 - 3) ayat (2) menyatakan bahwa, “Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.”;
 - b. Pasal 259:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan”;

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”; dan
- 4) ayat (1) menyatakan bahwa, “Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah”.